



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiril bin Ahad (alm);
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRIL BIN AHAD** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima,**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara Potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badikbergagang kayu dan bersarung kayu

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AMIRIL BIN AHAD (ALM)**; pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 15.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan Saksi Ade Rizki Amanda yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan Saksi Ade Rizki Amanda langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan Saksi Ade Rizki Amanda beserta anggota kepolisian satres narkoba Polres Muba lainnya langsung melakukan penggerebekan di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan Saksi Ade Rizki Amanda berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang di selipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa lalu setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka sendiri selanjutnya tersangka beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri digunakan Terdakwa untuk jaga diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Badik tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AMIRIL BIN AHAD (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis badik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi amankan saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Perumahan PT. Indofood;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Diki Rizki Anugrah yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan PT.Indofood kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam tersebut dengan cara saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa, didapati senjata tajam tersebut terselip dipinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa selain senjata tajam, ada barang bukti lain yang diamankan yaitu 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis badik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi amankan saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Perumahan PT. Indofood;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Ade Rizki Amanda yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan PT.Indofood kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam tersebut dengan cara saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa, didapati senjata tajam tersebut terselip dipinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa selain senjata tajam, ada barang bukti lain yang diamankan yaitu 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa jenis badik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian polisi amankan saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Perumahan PT. Indofood;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pihak kepolisian dari Polres Muba;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi melakukan penggeledahan sehingga didapati senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa selain senjata tajam, ada barang bukti lain yang diamankan yaitu 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Diki Rizki Anugrah selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan PT. Indofood kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut, yang didapati Terdakwa sedang berada di depan perumahan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, selain itu ditemukan pula narkoba jenis sabu dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri untuk jaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Amiril bin Ahad (alm) didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di Perumahan PT.Indofood Dusun V Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Diki Rizki Anugrah selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan PT. Indofood kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut, yang didapati Terdakwa sedang berada di depan perumahan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, selain itu ditemukan pula narkoba jenis sabu dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri untuk jaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan maksud agar dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga diri, namun dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak" menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi Ade Rizki

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda dan Saksi Diki Rizki Anugrah selaku pihak kepolisian dari Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan PT. Indofood kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut, yang didapati Terdakwa sedang berada di depan perumahan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, selain itu ditemukan pula narkoba jenis sabu dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipingganya sebelah kiri, maka dengan elemen unsur "Membawa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" dalam pasal ini adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sedangkan unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu adalah senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan, dimana senjata tajam tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri sedangkan senjata tajam tersebut dilihat dari bentuknya dapat digunakan untuk menikam atau membahayakan orang lain apabila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri maka artinya senjata tajam tersebut bukanlah sebagai alat untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pekerjaan, barang pusaka, barang kuno ataupun barang ajaib, maka dengan elemen unsur "Sesuatu senjata penikam" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu, yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiril bin Ahad (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu, dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abunawas, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera,

Abunawas, S.H., M.H.